

Pelayanan Instalasi Kedokteran Forensik

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas/KTP
2. Kartu BPJS/ Jamkesda/ Bankesda (Pasien dengan jaminan)
3. Surat rujukan
4. Permintaan VER

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran pasien umum. 2. Pasien diarahkan ke klinik yang dituju sesuai kasus/indikasi medis. 3. Pemeriksaan oleh dokter dan pemeriksaan penunjang jika diperlukan. 4. Dokter menulis resep obat. 5. Pasien mengambil obat ke apotik & diperbolehkan pulang. 6. Dokter membuat konsep hasil visum. 7. Konsep hasil visum dikoordinasikan dengan petugas rekam medis untuk pembuatan laporan hasil visum. 8. Hasil visum diserahkan kepada dokter pemeriksa untuk ditandatangani. 9. Diberikan penomoran surat dan dicatat pada buku agenda visum. 10. Hasil visum diambil oleh penyidik dari kepolisian
2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran IGD untuk mendapatkan pelayanan visum. 2. Pasien menuju ruang pemeriksaan. 3. Perawat melakukan assesment keperawatan. 4. Dokter memeriksa pasien dan pemeriksaan penunjang jika diperlukan. 5. Dokter menulis resep obat. 6. Pasien mengambil obat ke apotik dan diperbolehkan pulang. 7. Dokter membuat resume medis. 8. Ada surat permintaan visum dari kepolisian. 9. Direktur memberikan surat disposisi kepada Sub Bagian Rekam Medis untuk ditindak lanjut permintaan visum. 10. Surat permohonan visum diagendakan dibuku kendali visum rekam medis 11. Petugas rekam medis mencari berkas rekam medis di rak penyimpanan dokumen atau di instalasi rawat inap asal pasien mendapat perawatan. 12. Petugas rekam medis mengetik dokumen hasil pemeriksaan sesuai data dari rekam medis pasien. 13. Dokumen hasil visum diserahkan kepada dokter pemeriksa untuk dikoreksi dan ditandatangani 14. Diberikan penomoran surat dan dicatat pada buku agenda visum dan stempel rumah sakit. 15. Hasil visum yang sudah siap dimasukkan dalam amplop tertutup. 16. Hasil visum diambil oleh penyidik dari Kepolisian.

Waktu Penyelesaian

0

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum mengacu pada Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024
2. JKN mengacu pada Permenkes Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Rawat jenazah

Pengaduan Layanan

Email : rsud_batam@yahoo.co.id

Telepon : (0778) 364446

SMS/WA : 0857-6330-2482

Kotak Saran

Petugas Informasi % Pengaduan/ Customer Service/ Kasubag Hukum dan Humas